



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 26
TAHUN 2022 TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi, intensifikasi dan evaluasi terhadap penetapan tarif sewa Rumah Susun Sederhana Sewa, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya 26 Tahun 2022 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 27) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tarif Rusunawa Romokalisari per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a. Lantai I sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)
 - c. Lantai III sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 94.000,- (sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- (2) Tarif Rusunawa Keputih per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a. Lantai I sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Tarif Rusunawa Tambak Wedi per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a. Lantai I sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Tarif Rusunawa Tambak Wedi II per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a. Lantai I sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

- c. Lantai III sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
- (5) Tarif Rusunawa Dukuh Menanggal Blok A per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
- a. Lantai I sebesar Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 119.000,- (seratus Sembilan belas ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Tarif Rusunawa Dukuh Menanggal Blok B per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut:
- a. Lantai I sebesar Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah).
- (7) Tarif Rusunawa Benowo - Pakal satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut:
- a. Lantai I sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 104.000,- (seratus empat ribu rupiah);

- e. Lantai V sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- f. Ruang usaha sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah) per m² (meter persegi).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Maret 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 23

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---